

## ABSTRAK

Makmun Gojali : “Peran KUA dalam pembatalan perkawinan ( di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang)”

Pada dasarnya Pembatalan Perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 24 Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari dua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 73 point d para pihak yang berkepentingan yang mengetahui tentang adanya cacad dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-udangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Terkait dalam peran KUA di Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang Tugas Kantor Urusan Agama tidak sekedar melakukan pengawasan dan Pencatatan Perkawinan dan Rujuk melainkan juga dapat melakukan pembatalan perkawinan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pertama, mengetahui Peran KUA dalam Pembatalan Perkawinan Kedua, untuk Mengetahui Proses Pembatalan Perkawinan Ketiga, untuk mengetahui Konsep pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, menurut Fikih, dan menurut KHI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif* yakni menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Cibuyaya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala KUA dan penghulu dan di tambah dengan studi pustaka Data yang dikumpul dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap peran KUA di Kecamatan Cibuyaya, maka melalui perkara Hukum atas Pembatalan Perkawinan

Data yang ditemukan, menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama salah satu *instansi* yang mempunyai peranan penting terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Kntor Urusan Agama merupakan salah satu pemerintah yang mencatatkan tentang Administrasi Perkawinan, dan sekaligus pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan kepada Pengadilan Agama Dasar Hukum-nya adalah Pasal 24 Undang-undng No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 Point c

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Cibuyaya, berperan dalam Pembatalan Perkawinan, dalam hal membantu mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan kepada Pengadilan Agama Karawang. Adapun menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Fikih dan Kompilasi Hukum Islam bahwa, Perkawinan dapat dibatalkan karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat